



PUTUSAN
Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALWI YANGIN;**
2. Tempat lahir : Molobog;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Molobog Barat, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada Minggu, 18 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 18 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALWI YANGIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALWI YANGIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Pisau Badik yang terbuat dari besi berwarna putih dengan gagang pisau terbuat dari kayu berwarna cokelat dan batas antara gagang dengan mata pisau di lilit dengan besi berwarna putih berbentuk lingkaran, dengan Panjang keseluruhan 43 Cm, Lebar maksimal 2,5 Cm dan panjang mata pisau 33 Cm, gagang panjang 10 Cm, tajam kedua sisi, runcing bagian ujungnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALWI YANGIN, Pada Hari Sabtu Tanggal 17 Agustus Tahun 2024 sekitar jam 06.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Tahun 2024, bertempat di Rumah milik PAHLAT AHMAT di Desa Molobog Barat Kecamatan Motongkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

➤ Bahwa terdakwa ALWI YANGIN, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, awalnya saksi selaku anggota Resmob Polres Boltim mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penikaman di desa Paret Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kemudian saksi Resmob Polres Boltim bersama tim langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara selanjutnya saksi mendapatkan informasi di TKP bahwa yang melakukan penikaman dan yang terdakwa ALWI YANGIN yang menguasai senjata tajam berada di desa kotabunan kemudian saksi bersama TIM Resmob pergi ke Desa Kotabunan dan mendapati yang melakukan penikaman kemudian pada saksi menanyakan pisau badik yang digunakan untuk melakukan penikaman, selanjutnya diinformasikan bahwa senjata tajam berada pada terdakwa ALWI YANGIN di desa Molobog kemudian sekira pukul 07.00 saksi bersama

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Tim Resmob Polres Bolaang Mongondow Timur pergi ke Desa Molobog, dan menemui terdakwa ALWI YANGNG selanjutnya saksi dan Tim Resmob Polres Bolaang Mongondow Timur dan mengamankan senjata tajam jenis Pisau Badik yang terbuat dari besi berwarna putih dengan gagang pisau di lilit dengan besi berwarna putih berbentuk lingkaran dengan panjang keseluruhan 43 cm, lebar maksimal 25 cm dan panjang mata pisau 33 cm, gagang panjang 10 cm, tajam kedua sisi runcing bagian ujungnya berada di pinggang samping kiri terdakwa kemudian saksi dan Tim Resmob di bawa kantor Polres Bolaang Mongondow Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa Bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata tajam jenis Pisau Badik yang terbuat dari besi berwarna putih dengan gagang pisau di lilit dengan besi berwarna putih berbentuk lingkaran dengan panjang keseluruhan 43 cm, lebar maksimal 25 cm dan panjang mata pisau 33 cm, gagang panjang 10 cm, tajam kedua sisi runcing bagian ujungnya yang mana senjata tersebut di bawa Terdakwa tidak termasuk barang-barang yang secara nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau pekerjaan yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya untuk itu tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRAVE FAREL RUNTURAMBI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa didapati senjata tajam jenis pisau pada Terdakwa yang kemudian diamankan pada hari Sabtu, 17 Agustus 2024 di Desa Molobog, Kecamatan Motongkad, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim resmob yang salah satunya Saksi BAYU FABIO KALIEY;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah peristiwa penikaman di Desa Paret, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga kami langsung menuju Desa Paret dan mendapati telah terjadi peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Saksi TRIADIFTIO TALOLIU. Saat itu berdasarkan informasinya diperoleh diketahui bahwa Saksi TRIADIFTIO TALOLIU sedang berada di Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa kami langsung mengarah ke Desa Kotabunan dan mendapati Saksi TRIADIFTIO TALOLIU dan informasi darinya bahwa senjata tajam pisau sebagai barang bukti yang digunakan ada pada temannya, yakni Terdakwa di desa Molobog;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 WITA kami langsung menuju ke Desa Molobog, dan menemui Terdakwa yang setelah digeledah kami mendapati senjata tajam tersebut di pinggang samping kiri Terdakwa kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa ke Polres Bolaang Mongondow Timur untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini adalah senjata tajam jenis pisau yang diamankan dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. BAYU FABIO KALIEY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa didapati senjata tajam jenis pisau pada Terdakwa yang kemudian diamankan pada hari Sabtu, 17 Agustus 2024 di Desa Molobog, Kecamatan Motongkad, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim resmob yang salah satunya Saksi BRAVE FAREL RUNTURAMBI;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah peristiwa penikaman di Desa Paret, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga kami langsung menuju Desa Paret dan mendapati telah terjadi peristiwa penikaman yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Saksi TRIADIFTIO TALOLIU. Saat itu berdasarkan informasinya diperoleh diketahui bahwa Saksi TRIADIFTIO TALOLIU sedang berada di Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Bahwa kami langsung mengarah ke Desa Kotabunan dan mendapati Saksi TRIADIFTIO TALOLIU dan informasi darinya bahwa senjata tajam pisau sebagai barang bukti yang digunakan ada pada temannya, yakni Terdakwa di desa Molobog;

- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 WITA kami langsung menuju ke Desa Molobog, dan menemui Terdakwa yang setelah digeledah kami mendapati senjata tajam tersebut di pinggang samping kiri Terdakwa kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa ke Polres Bolaang Mongondow Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini adalah senjata tajam jenis pisau yang diamankan dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. TRIADIFTIO TALOLIU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa didapati senjata tajam jenis pisau pada Terdakwa yang kemudian diamankan pada hari Sabtu, 17 Agustus 2024 di Desa Molobog, Kecamatan Motongkad, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 16 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi di jemput oleh Terdakwa dan seorang bernama PAHDALT AHMAT di Desa Kotabunan menuju ke salah satu tempat wisata mangrove yang berada di Desa Kotabunan kemudian kami minum minuman keras di tempat tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki pisau yang berada di pinggang Terdakwa kemudian Saksi meminjam senjata tajam tersebut kepada Terdakwa dan menaruhnya di pinggang Saksi kemudian setelah pukul 22.30 WITA kami menuju ke salah satu rumah di Desa Paret yang Saksu tidak ketahui pemilik rumah tersebut dan kami melanjutkan minum minuman keras di tempat tersebut;

- Bahwa pada saat sedang minum minuman keras bersama dengan pacar Saksi kemudian datang seorang lelaki bernama IBA dan langsung menampar pacar Saksi. Pada saat itu Saksi langsung mengejar seorang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Ktg



lelaki bernama IBA tersebut dan langsung menikamnya menggunakan pisau tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengambil pisau tersebut dari Saksi dan membawa pisau tersebut;
- Bahwa dan Saksi pun pulang ke Desa Kotabunan dan tidak lama berselang Saksi pun di amankan oleh anggota resmob Polres Bolaang Mongondow Timur, setelah di amankan di tanyakan soal senjata tajam yang di gunakan untuk melakukan penikaman, Saksi pun menunjukkan rumah tempat Terdakwa pulang di Desa Molobog;
- Bahwa kemudahan anggota resmob Polres Bolaang Mongondow Timur mengamankan Terdakwa dan didapati pisau tersebut yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa dari Desa Molobog pergi ke Desa Kotabunan untuk menjemput Saksi TRIADIFTIO TALOLIU untuk minum minuman keras;
- Bahwa kemudahan kami mampir di tepih pantai tepatnya di wisata mangrof Desa Kotabunan dan minum minuman keras di tempat tersebut, kemudian Saksi TRIADIFTIO TALOLIU meminjam pisau badik milik Terdakwa yang Terdakwa sisipkan di pinggang;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak memberikan pisau badik tersebut namun Saksi TRIADIFTIO TALOLIU mengambil langsung dari pinggang Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi TRIADIFTIO TALOLIU memanggil Terdakwa untuk pergi ke Desa Paret untuk minum minuman keras di salah satu rumah di Desa Paret;
- Bahwa setelah itu terjadilah peristiwa penikaman sekitar pukul 03.30 WITA oleh Saksi TRIADIFTIO TALOLIU;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa terbangun karena sudah mabuk berat dan tertidur, saat itu Saksi melihat sudah ribut ada penikaman;
- Bahwa Terdakwa langsung meleraai dengan mengambil pisau di tangan Saksi TRIADIFTIO TALOLIU kemudian Terdakwa pulang ke Desa Molobog sekitar pukul 05.00 WITA dengan membawa pisau badik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah milik teman Terdakwa bernama PAHDLAT AHMAT kemudian Terdakwa duduk sambil memegang *handpone*;
- Bahwa kemudian datang beberapa anggota polisi ke rumah tersebut dan langsung menyuruh Terdakwa untuk berdiri kemudian diperiksa oleh anggota polisi dan mengamankan pisau badik tersebut yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa dan Terdakwa langsung di amankan di Polres Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa benar pisau yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti merupakan pisau milik Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa bahwa untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa pisau tersebut di lokasi tambang;

Menimbang, bahwa meski telah diberitahukan haknya untuk itu, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi berwarna putih dengan gagang pisau terbuat dari kayu berwarna cokelat dan batas antara gagang dengan mata pisau di lilit dengan besi berwarna putih berbentuk lingkaran, dengan panjang keseluruhan 43 (empat puluh tiga) senti meter, Lebar maksimal 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan panjang mata pisau 33 (tiga puluh tiga) senti meter, gagang panjang 10 (sepuluh) senti meter, tajam kedua sisi, runcing bagian ujungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2024 Terdakwa didapati menyelipkan pisau pada pinggangnya saat sedang berada di Desa Molobog, Kecamatan Motongkad, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya. Pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ALWI YANGIN dimana berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, namun demikian mengenai subjek hukum yakni barangsiapa yang dimaksudkan dalam unsur ke satu ini sepanjang hanya terbatas pada tidak terjadinya kesalahan orang (*error in persona*), maka telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini, bagian unsur "*tanpa hak*" haruslah mengarah pada bagian unsur "*memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, mengeluarkan dari Indonesia*" dimana bagian unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dalam unsur tersebut telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur, selanjutnya bagian unsur yang menjadi objek yakni unsur "*sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" yang bagian unsur tersebut pula bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal yang didakwakan adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian dari senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tersebut diatas pada pokoknya mengacu pada pengertian senjata tajam pada umumnya (*ordinary meaning*) yang dapat berupa pisau dapur, parang, pisau belati, keris, badik dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diketahui pada hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2024 Terdakwa didapati menyelipkan pisau pada pinggangnya saat sedang berada di Desa Molobog, Kecamatan Motongkad, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Berdasarkan keterangan Saksi BRAVE FAREL RUNTURAMBI dan Saksi BAYU FABIO KALIEY yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sehingga dapat diperoleh fakta hukum lainnya bahwa pisau tersebut saat itu didapati disimpan oleh Terdakwa dengan cara menyelipkan pada pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa adapun pisau yang disimpan Terdakwa adalah sebagaimana barang bukti telah diperlihatkan dalam persidangan yang dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, yakni berupa *1 (satu) buah pisau badih yang terbuat dari besi berwarna putih dengan gagang pisau terbuat dari kayu berwarna cokelat dan batas antara gagang dengan mata pisau di lilit dengan besi berwarna putih berbentuk lingkaran, dengan panjang keseluruhan 43 (empat puluh tiga) senti meter, Lebar maksimal 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan panjang mata pisau 33 (tiga puluh tiga) senti meter, gagang panjang 10 (sepuluh) senti meter, tajam kedua sisi, runcing bagian ujungnya*. Selanjutnya berkaitan dengan barang bukti tersebut, Terdakwa menerangkan Terdakwa sering membawanya dengan tujuan untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sering dibawa oleh Terdakwa dengan alasan menjaga diri, ternyata memiliki bentuk yang runcing dan tajam pada kedua sisinya sehingga dapat disimpulkan barang bukti tersebut merupakan suatu senjata penikam. Lebih lanjut tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan yang membuat secara nyata-nyata barang bukti tersebut untuk pekerjaan yang mengharuskan senjata penikam tersebut selalu dibawa oleh Terdakwa. Oleh karena itu, tindakan Terdakwa sering membawa pisau yang tergolong senjata penikam bahkan sebagaimana keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri bahwa telah digunakan oleh Saksi TRIADIFTIO TALOLIU untuk menikam orang lain beberapa waktu sebelumnya, terlebih karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau pun membawa senjata penikam tersebut, telah memenuhi unsur "*tanpa hak membawa senjata penikam*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan sudah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, juga setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, atau sebagaimana keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang disebutkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam yang terbuat dari besi biasa memiliki ukuran panjang 20 (dua puluh) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter memiliki satu sisi tajam dan ujung runcing gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alwi Yangin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membawa senjata penikam*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi berwarna putih dengan gagang pisau terbuat dari kayu berwarna cokelat dan batas antara gagang dengan mata pisau di lilit dengan besi berwarna putih berbentuk lingkaran, dengan panjang keseluruhan 43 (empat puluh tiga) senti meter, lebar maksimal 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan panjang mata pisau 33 (tiga puluh tiga) senti meter, gagang panjang 10 (sepuluh) senti meter, tajam kedua sisi, runcing bagian ujungnya; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H., Sulharman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mario Almanso Mumu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Gracia M. Tambajong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H

Tommy Marly Mandagi, S.H

Sulharman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mario Almanso Mumu, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Ktg